

TUNJANGAN PROFESI GURU - SEKOLAH RAKYAT
2025

PERMENSOS NO.11 BN 2025/ NO.705, 5 HLM

PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG TUNJANGAN PROFESI GURU SEKOLAH RAKYAT

- ABSTRAK : - Dalam rangka untuk meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan kesejahteraan serta sebagai bentuk penghargaan terhadap profesionalitas guru sekolah rakyat, perlu diberikan tunjangan profesi. Tunjangan profesi guru diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.
- Dasar hukum Peraturan Menteri Sosial ini adalah Pasal 17 Ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PP No. 74 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 19 Tahun 2017; PP No. 41 Tahun 2009; PERPRES No. 162 Tahun 2024; PERMENSOS No. 2 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan PERMENSOS No. 6 Tahun 2025; PERMENSOS No. 7 Tahun 2025.
 - Permensos ini mengatur mengenai pemberian tunjangan profesi guru, dan penghentian tunjangan profesi guru, dimana pemberian tunjangan profesi guru menjelaskan mengenai persyaratan guru sekolah rakyat yang menerima tunjangan serta jumlah tunjangan profesi guru, sedangkan penghentian tunjangan profesi guru menjelaskan alasan pemberian tunjangan profesi guru dihentikan dan pengaturan tata cara mengenai pemberian dan penghentian tunjangan profesi guru.
- CATATAN : - Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2025 mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 September 2025.
- Tunjangan profesi guru dalam Peraturan Menteri Sosial tersebut diberikan terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2025.